

 Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang	EDUKASI FIQIH KELUARGA BERENCANA		
	Nomor Dokumen 815/SPO/RSI-SA/I/2026	No Revisi : 2	Halaman : 1/1
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit 22 Januari 2026	Ditetapkan, Direktur Utama  dr. Agus Ujjianto, M.Si.Med., Sp.B., FISQua	
PENGERTIAN	Prosedur tindakan yang dilakukan oleh perawat atau dokter di poli obgyn, ruang perawatan ibu dan kamar bersalin terkait dengan pemberian informasi sekaligus materi tentang fiqih keluarga berencana.		
TUJUAN	Sebagai pedoman dan tata laksana dalam edukasi fiqih keluarga berencana bagi pasangan suami istri.		
KEBIJAKAN	1. Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Nomor : 6723/PER/RSI-SA/XII/2025 Tentang Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Insani Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. 2. Peraturan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang Nomor : 6951/PER/RSI-SA/XII/2025 Tentang Panduan Bimbingan Rohani Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang.		
PROSEDUR	1. Ucapkan salam “ Assalamu’alaikum..... , selamat pagi/ siang/sore/malam Bapak/ Ibu (sebut nama)” kepada pasien/ pasangan suami istri. 2. Pergunakanlah bahasa komunikasi yang mudah dipahami oleh pasien. 3. Sampaikan maksud dan tujuan edukasi keluarga berencana mengacu pada program pemerintah dan sudut pandang islam. 4. Sampaikan rekomendasi program keluarga berencana sesuai dengan kondisi pasien baik dari sisi sosial, ekonomi, dan kesehatan. 5. Berikan kesempatan kepada pasangan suami istri untuk menyampaikan pertanyaan. 6. Tanyakan kepada bagian BPI apabila menemui pertanyaan yang membutuhkan referensi syariah. 7. Ucapkan salam dan terimakasih untuk mengakhiri edukasi. 8. Dokumentasikan edukasi dalam form edukasi dan informasi pasien serta bubuhkan namaterang dan tandatangan pemberi edukasi.		
UNIT TERKAIT	1. BPI 2. Yanmed 3. Keperawatan		